

ANGGARAN DASAR

ANDALAN PENYEMBUH ALTERNATIF INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat jasmani dan rohani serta sejahtera, di perlukan suatu upaya bersama dari semua unsur masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu, kami penyembuh Alternatif Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa kami berkewajiban untuk mendarmabaktikan kemampuan kami masing-masing untuk tujuan kemanusiaan, kesejahteraan, keseimbangan jasmani dan rohani, serta turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan ini bersepakat mendirikan Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia (APALI) didirikan sejak 16 Nopember 2005 dengan anggaran dasar sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN PENYEMBUHAN ALTERNATIF DAN PENYEMBUH ALTERNATIF

Yang dimaksud dengan penyembuhan alternatif ialah penyembuhan yang dilakukan scara non medis, dapat diterangkan dan dipelajari dengan metode tertentu , meliputi antara lain: prana, reiki, chi kung, akupuntur, acupressure, pijat,urut, terapi tulang, terapi syaraf, terapi otot, daya batin, hypnosis, herbal, terapi kristal, terapi mineral dan cara-cara kearifan lokal yang bertujuan untuk memperoleh kesehatan dan kebugaran manusia. Sedang yang dimaksud Penyembuh Alternatif adalah orang yang mempunyai kompetensi dalam dalam melakukan penyembuhan alternatif.

PASAL 2

NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN SIFAT

Organisasi ini:

- 2.1 Bernama Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia disingkat APALI
- 2.2 Didirikan pada tanggal 16 NOPEMBER 2005 untuk waktu yang tidak terbatas
- 2.3 Mempunyai pengurus yang berkedudukan di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dan cabang-cabang di seluruh Indonesia.

- 2.4 Merupakan wadah dan profesi penyembuh alternatif Indonesia, bersifat kekeluargaan, keilmuan, sosial, non politik, mandiri serta terbuka dengan berkewajiban saling menghormati .

PASAL 3

Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

PASAL 4

MAKSUD DAN TUJUAN

Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk:

- 4.1 Melestarikan, mengembangkan dan menyebar luaskan penyembuhan alternatif
- 4.2 Bekerjasama atau bermitra dengan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan segala kegiatan Penyembuhan Alternatif Indonesia.
- 4.3 Meningkatkan kesejahteraan, tali silaturahmi, kesetiakawanan sesama anggota, menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan wadah perkumpulan.
- 4.4 Mengimplementasikan Penyembuhan Alternatif di seluruh Indonesia dan menyusun katalog Penyembuh Alternatif Indonesia.

PASAL 5

USAHA

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, perkumpulan ini melakukan berbagai usaha yang selaras dan serasi dengan peraturan dan hukum yang berlaku yaitu:

- 5.1 Memberikan penerangan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang Penyembuhan Alternatif.
- 5.2 Membantu anggota dalam kegiatan yang berhubungan dengan Penyembuhan Alternatif.
- 5.3 Melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, seminar dan lain-lain yang berhubungan dengan pengembangan pengetahuan (ilmu) Penyembuhan Alternatif serta melakukan hubungan kerja sama dengan pemerintah dan organisasi yang sejenis didalam dan diluar negeri.
- 5.4 Menerbitkan media komunikasi yang bersifat keilmuan dan kearifan lokal.

PASAL 6

ORGANISASI

- 6.1 Dalam melakukan kegiatannya, APALI membentuk kelengkapan organisasi sebagai berikut:
- a. Di tingkat Nasional : Dewan Pengurus Pusat (DPP)
 - b. Di tingkat Propinsi : Dewan Pengurus Daerah (DPD)
 - c. Di tingkat Kabupaten/Kotamadya : Dewan Pengurus Cabang (DPC)
- 6.2 Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus
- a. Dewan Pengurus Pusat diangkat dan diberhentikan melalui musyawarah mufakat Tingkat Nasional
 - b. Dewan Pengurus Daerah, diangkat dan di berhentikan melalui musyawarah daerah, yang disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
 - c. Dewan Pengurus cabang diangkat dan di berhentikan oleh musyawarah cabang, yang disahkan oleh Dewan Pengurus Daerah.
- 6.3 Masa bakti pengurus adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- 6.4 Susunan, tugas dan wewenang Dewan Pengurus APALI diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 7

KEANGGOTAAN

- 7.1 Anggota APALI terdiri dari
- a. Anggota biasa
 - b. Anggota luar biasa
- Kewajiban dan Hak Anggota
- 8.1 Kewajiban anggota
- a. anggota biasa
 1. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan dan Kode Etik APALI.
 2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan martabat APALI.
 3. Berpartisipasi aktif merealisasikan dan mengamankan program-program APALI

4. Menghadiri musyawarah, rapat-rapat dan kegiatan yang diselenggarakan oleh APALI
 5. Membayar iuran/berkontribusi/berinvestasi dalam sarana/biaya yang diperlukan oleh APALI.
- b. Anggota Luar Biasa
1. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan dan Kode Etik APALI.
 2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan martabat APALI
 3. Berpartisipasi merealisasikan dan mengamankan program-program APALI
 4. Membayar iuran.

8.2 Hak anggota

- a. Anggota biasa
1. Menyatakan pendapat, usul, saran-saran dan memberikan suara.
 2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus APALI
 3. Memperoleh perlindungan, pembelaan dan bimbingan yang berkaitan dengan penyembuhan alternatif.
 4. Menghadiri musyawarah, rapat-rapat dan kegiatan APALI yang diatur dalam peraturan organisasi.
- b. Anggota luar biasa
1. Menyatakan pendapat
 2. Memperoleh informasi
 3. Memperoleh perlindungan, pembelaan dan bimbingan yang berkaitan dengan penyembuhan alternatif
 4. Menghadiri musyawarah, rapat-rapat dan kegiatan APALI yang diatur dalam peraturan organisasi.

Keanggotaan APALI berakhir karena:

1. APALI membubarkan diri
2. Atas permintaan sendiri secara tertulis maupun lisan
3. Meninggal dunia
4. Diberhentikan karena:
 - a. Menyalahi dan melanggar Kode Etik APALI
 - b. Tidak memenuhi kewajibannya selama waktu yang ditentukan
 - c. Melakukan perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan AD/ART maupun peraturan APALI yang dapat merugikan nama baik APALI

PASAL 9
KEKAYAAN DAN KEUANGAN

1. Kekayaan dan Keuangan APALI diperoleh dari:
 - a. Uang iuran anggota
 - b. Bantuan / sumbangan dan usaha-usaha lain yang syah dan tidak mengikat
2. Ketentuan tentang kekayaan dan keuangan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 10
PERUBAHAN AD/ART

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan oleh musyawarah .

PASAL 11
PEMBUBARAN ORGANISASI

- 11.1 Organisasi hanya dapat dibubarkan oleh musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) utusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang hadir.
- 11.2 Dalam hal APALI dibubarkan, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

PASAL 12
PENUTUP

- 12.1 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 12.2 Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggap ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Januari 2007

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI PENYEMBUH ALTERNATIF INDONESIA

PASAL 1

KEANGGOTAAN

- 1.1 Anggota APALI adalah biasa dan luar biasa adalah perorangan yang berprofesi sebagai penyembuh Alternatif yang dapat memakai dan menyetujui AD/ART serta Kode Etik APALI dan berjati diri jelas.
- 1.2 Tata cara penerimaan Anggota:
 - a. Calon Anggota Biasa dan Luar Biasa mengisi formulir pendaftaran dilampiri biodata dan pas photo yang bersangkutan.
 - b. Calon Anggota Biasa dan Luar Biasa mengikuti dan lulus penataran terlebih dahulu.
 - c. Anggota Biasa dan Luar Biasa ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pakar yang dibentuk khusus.

PASAL 2

SANKSI

- 2.1 Dewan Pimpinan Pusat/Daerah mengambil langkah-langkah sebagai sanksi berupa:
 - a. Teguran / peringatan lisan
 - b. Teguran / peringatan tertulis
 - c. Pemberhentian / pemecatan
- 2.2 Sanksi-sanksi tersebut dikenakan kepada Anggota yang:
 - a. Menyalahi dan melanggar Kode Etik APALI
 - b. Melakukan perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan AD/ART maupun peraturan APALI yang dapat merugikan nama baik APALI
 - c. Tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota APALI selama waktu yang ditentukan.

PASAL 3
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

- 3.1 Keanggotaan APALI berakhir karena:
- a. APALI membubarkan diri
 - b. Atas permintaan sendiri secara tertulis maupun lisan
 - c. Meninggal dunia
 - d. Diberhentikan
- 3.2 Berakhirnya keanggotaan APALI, oleh Dewan Pimpinan Pusat/Daerah akan diberitahukan kepada seluruh anggota APALI.

PASAL 4
SYARAT, SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS

- 4.1 Persyaratan Dewan Pengurus APALI:
- a. Mempunyai jiwa pengabdian, berwibawa, disiplin dan penuh tanggung jawab
 - b. Dapat dan mampu bekerja sama secara kolektif
 - c. Mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas APALI
 - d. Bersedia dipilih sebagai pengurus APALI
- 4.2 Susunan Dewan Pengurus
- 4.2.1 Dewan Pengurus Pusat APALI sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Ketua umum
 - b. Wakil ketua
 - c. Sekretaris Jendral
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Kepala-Kepala departemen
- D.P.P mempunyai Dewan Pembina dan Dewan Penasehat

- 4.2.2 Dewan Pengurus Daerah APALI sekurang-kurangnya terdiri dari:
- Ketua
 - Wakil ketua
 - Sekretaris
 - Wakil Sekretaris
 - Bendahara
 - Wakil Bendahara
 - Kepala-kepala bidang
- D.P.P mempunyai Dewan Pembina dan Dewan Penasehat
- 4.2.3 - Dewan Pengurus Cabang APALI sekurang-kurangnya terdiri dari
- Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Bidang-bidang
- Dewan Pengurus Cabang (D.P.C.) hanya mempunyai penasehat saja
- 4.3.1 Tugas dan wewenang Dewan Pengurus
- Mewakili organisasi ke luar dan ke dalam
 - Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan organisasi
 - Menyusun, menetapkan dan merealisasikan program kerja organisasi
 - Mengatur dan mengelola keuangan organisasi
 - Melayani kepentingan anggota
 - Menyampaikan informasi tentang kegaitan APALI kepada Anggota
 - DPP menetapkan anggota Dewan Pengurus APALI antra waktu apabila terjadi kekosongan anggota pengurus.
 - Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan dalam melaksanakan keputusan musyawarah dan rapat kerja di tingkatnya masing-masing.
 - Melaksanakan musyawarah, rapat kerja, rapat-rapat perkumpulan secara berkala di tingkatnya masing-masing.
- 4.3.2 Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan, Dewan Pengurus Pusat APALI dapat membentuk Dewan Pakar dan Unit Kerja yang dianggap perlu.

PASAL 5
**MUSYAWARAH NASIONAL, RAPAT KERJA NASIONAL DAN RAPAT-
RAPAT**

5.1 Musyawarah Nasional

- 1) Musyawarah Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- 2) Pimpinan Musyawarah Nasional
 - a. Dipilih oleh dan dari peserta Musyawarah Nasional
 - b. Sebelum pimpinan musyawarah Nasional Dewan Pengurus Pusat bertindak sebagai pimpinan Musyawarah Nasional sementara.
- 3) Musyawarah Nasional berwenang untuk:
 - a) Menetapkan atau mengubah AD/ART, Kebijakan Umum dan Program Umum APALI
 - b) Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Pusat APALI
 - c) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat APALI
- 4) Musyawarah Nasional dihadiri oleh anggota biasa, Dewan Pimpinan Pusat, Utusan Daerah/Dewan Pengurus Daerah sebagai peserta dan anggota luar biasa, pakar Penyembuh undangan lain sebagai peninjau.
- 5) Setiap peserta musyawarah Nasional mempunyai hak 1 (satu suara)

5.2 Rapat Kerja Nasional

- 1) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- 2) Rapat Kerja Nasional di siapkan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- 3) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh anggota biasa sebagai peserta dan anggota luar biasa sebagai peninjau
- 4) Rapat Kerja Nasional berwenang:
 - a) mengambil keputusan yang belum diputuskan seperti dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - b) Menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek
 - c) Hal-hal lain yang dapat mengembangkan nama baik organisasi

5. Setiap peserta Rapat Kerja Nasional mempunyai hak 1 (Satu suara)

5.3 Rapat-Rapat lain

- a) Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang/Rapat Kerja Daerah/Rapat Kerja Cabang diadakan sesuai dengan tingkat masing-masing.
- b) Rapat-rapat lainnya di adakan sesuai dengan keperluan
- c) Rapat Pengurus Pleno dihadiri semua anggota Pengurus Rapat Pengurus Harian dihadiri Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jendral, Wakil Sekretaris Jendral, Bendahara, Wakil Bendahara.

PASAL 6

KOURUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- 1) Musyawarah dan Rapat-Rapat APALI seperti tersebut dalam pasal 5 Anggaran Rumah Tangga ini, adalah sah memenuhi Kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang harus hadir.
- 2) Dalam hal musyawarah dan Rapat-Rapat APALI tidak memenuhi Kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka diadakan pemungutan suara, maka keputusan dalam musyawarah dan Rapat-Rapat APALI adalah sah apabila keputusan itu diambil dengan jumlah suara terbanyak.
- 3) Pengambilan keputusan sebaiknya secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- 4) Pemungutan suara dilakukan dengan rahasia dan tertulis, kecuali apabila musyawarah dan Rapat-Rapat APALI memutuskan lain. Apabila suara disetujui dan tidak setuju sama banyaknya maka diadakan pemungutan ulang masih sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan jalan undian.

PASAL 7

KEKAYAAN DAN KEUANGAN

- 1) Segala harta kekayaan perkumpulan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak di bukukan dan dipertanggung jawabkan oleh pengurus.
- 2) Besarnya iuran anggota di atur di dalam peraturan organisasi.

- 3) Hal-hal yang menyangkut pemasukkan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus kepada organisasi.
- 4) Keuangan dan harta kekayaan APALI dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan:
 - a. Pembinaan dan Pembangunan Organisasi
 - b. Dukungan Pelaksanaan Program Kerja
 - c. Biaya administrasi lainnya.

PASAL 8

ATRIBUT

8.1 APALI mempunyai atribut berupa:



- a) Lambang yang berupa
 - b) Bendera warna putih dengan lambang APALI di tengah dengan skala lebar berbanding panjang adalah 2:3
- 8.2 Makna dan ketentuan tentang pemakaian atribut APALI diatur dalam ketentuan organisasi.

PASAL 9

PENUTUP

- 9.1 Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan organisasi.
- 9.2 Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar APALI dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2007

